

**PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR
DALAM KITAB AL-MUQADDIMAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

OLEH:

WINDA IKA AFFRIYANTI. A
NIM. 1611130017

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M /1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Winda Ika Affriyanti.A**, NIM 1611130017 dengan Judul **“Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanime Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah”**, Program Studi **Ekonomi Syariah** Jurusan **Ekonomi Islam** telah diperiksa dan disepakati sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 05 Februari 2021 M
23 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003



Khairiah El Wardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah”**, oleh Winda Ika Affriyanti.A, NIM 1611130017, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 19 Februari 2021 M/ 7 Rajab 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 23 Februari 2021 M

11 Rajab 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Khairiah El Wardah, M. Ag
NIP. 1978080720 05012008

Penguji II

Makmur, Lc., M.A
NIP. 2004107601

Mengetahui,
Dekan



Dr. Asnani, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

*Karunia Allah yang paling lengkap adalah
kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.*

-Ali bin Abi Thalib

*Memulai dengan penuh keyakinan,
Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.*

-Winda Ika A.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan memberkati dengan ilmu. Terimakasih memberikan kemudahan sehingga aku ditempah menjadi seorang hamba yang mengerti akan rasa sabar dan rasa syukur. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Abdul Muis, Ibunda Yusniawati(Almh) yang telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa memberikan semangat, dukungan dan doa yang tak pernah putus hingga kini demi keberhasilanku.
3. Adikku (Mita Shielvia.A) yang telah memberi semangat dan motivasi.
4. Seluruh keluarga besarku tanpa terkecuali yang telah memberikan semangat dan motivasi selama aku menempuh pendidikan.
5. Pembimbing I Ibu Dr. Asnaini, MA., dan Pembimbing II Ibu Khairiah El Wardah, M.Ag., yang selalu membimbing dan memberi pengarahan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan ilmu yang bermanfaat.
Terima kasih kepada sahabat terbaikku Een Mardiani, yang telah bekerja sama berjuang dari nol untuk mendapatkan kelar S.E dan tidak pernah meninggalkan ku sampai detik ini.
7. Sahabat-sahabatku tersayang Ewanda Sari, Ika Sriyualiani, Rinda Tiara, serta teman seperjuangan Ekonomi Sayariah angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Teman seperjuangan KKN Berbasis Masjid 2019 Desa Air Kemangan, kec. Pino Raya.
9. Almamater Institut Agama Islama Negeri (IAIN) Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Nama Winda Ika Affriyanti.A

NIM 1611130017

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “**Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab AL-Muqaddimah**”. Adalah asli dan belum pernah mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan ditentukan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021

Jumadil Akhir 1442 H

Saya Yang Menyatakan



Winda Ika Affriyanti.A

NIM. 1611130017

SURAT PERNYATAAN

Nama : Winda Ika Affriyanti.A

Nim : 1611130017

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah.

Telah melakukan verifikasi plagiasi melalui program <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/skripsi> yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Bengkulu, Februari 2021
Jumadil Akhir 1442 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA
Nip.196606161995031003

Yang Membuat Pernyataan



Winda Ika Affriyanti. A
NIM: 1611130017

ABSTRAK

“Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab *Al-Muqaddimah*”

Oleh Winda Ika Affriyanti.A, NIM: 1611130017

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab *Al-Muqaddimah* dan Refleksi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Pada Kehidupan Modern Saat Ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal sebagai sumber data. Penelitian ini bersifat *komperatif kualitatif*, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan dibandingkan secara cermat dengan pandangan pemikiran tokoh tersebut untuk memperoleh hasil penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang didalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut harus adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga, karena pasar punya mekanisme sendiri dalam menggerakkan perekonomian. 2.

Refleksi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar terhadap ekonomi modern saat ini belum sepenuhnya sejalan, karena pada zaman modern saat ini di Indonesia sudah memasuki era pasar bebas. Dengan sarana transportasi barang yang canggih, dukungan teknologi modern yang selalu berkembang maka pasar dalam ekonomi modern saat ini dikenal dengan pasar modern, yang mana produknya biasa dijual dengan harga pas, sehingga didalamnya tidak akan ada kegiatan tawar menawar pada harga barang antara pihak penjual dan pembeli Bebas dalam arti pemerintah menjamin kebebasan pasar berjalan pada mekanisme pasar yang alami, pembentukan harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar sendiri. Tetapi pemerintah diperbolehkan dalam hal intervensi untuk penetapan harga jika kenaikan harga dapat menyebabkan distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Kata Kunci : Mekanisme Pasar, Ibnu Khaldun, *Kitab Al-Muqaddimah*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E). Pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan dan Pembimbing I saya di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah sabar dalam mendidik, memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran selama proses pembelajaran.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.

4. Eka Sri Wahyuni, S.E., MM., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
5. Khairiah El Wardah, M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang telah mendoakan dan memberikan semangat untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bengkulu, 19 Januari 2021M
6 Jumadil Akhir 1442 H

Winda Ika Affriyanti.A
Nim:1611130017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Umum Mekanisme Pasar	19
1. Pengertian Mekanisme Pasar	19
2. Bentuk-Bentuk Pasar.....	22
3. Ekuilibrium (Keseimbangan) Pasar	24
4. Kebaikan dan Kelemahan Pasar.....	25
5. Peran Pasar Dalam Bidang Ekonomi	26
6. Bentuk-Bentuk Campur Tangan Pemerintah	27
B. Mekanisme Pasar Menurut Pandangan Islam	29
C. Pengawasan Pasar Islam.....	33
D. Pasar Dalam Konteks Ekonomi Modern.....	36

BAB III BIOGRAFI IBNU KHALDUN

A. Riwayat hidup Ibnu Khaldun	39
B. Guru-guru dan murid-murid Ibnu Khaldun.....	40
C. Kunjungan Ibnu Khaldun ke Barat dan Timur.....	41
D. Karya-karya Ibnu Khaldun.....	42
E. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dalam Kitab Al-Muqaddimah..... 54
- B. Refleksi Pemikiran Ibnu Khaldun Pada Kehidupan Modern Saat Ini.....62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....68
- B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blangko Judul

Lampiran 1 : Catatan Perbaikan Seminar

Lampiran 1 : Daftar Hadir Seminar

Lampiran 1 : Halaman Pengesahan

Lampiran 1 : Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi

Lampiran 1 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 1 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II

Lampiran 1 : Persetujuan Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mekanisme dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya hal kerja mesin, dan cara kerja suatu organisasi. Begitu juga dalam kamus umum bahasa Indonesia dan kamus bahasa Indonesia kontemporer, mekanisme yaitu cara kerja mesin dan cara kerja suatu organisasi. Setelah melihat arti dari mekanisme di atas maka, mekanisme pasar itu adalah cara kerja pasar dalam menetapkan harga yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran. Tiap-tiap negara menggunakan sistem perekonomian yang berbeda-beda dan adakalanya juga menggunakan sistem perekonomian campuran. Dalam hal ini ada beberapa bentuk sistem perekonomian, di antaranya: kapitalis dan sosialis.¹

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya harga, pendapat konsumen, selera ekspetasi dan tingkat *mashlahah*. Penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor *mashlahah*, keuntungan dan harga. Interaksi permintaan dan penawaran akan membentuk titik keseimbangan, ini dapat berubah dari sisi permintaan atau penawaran baik karena adanya

¹ Sumarni Murti dan Jhon Soeprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, cet IV Tahun 2003), hal. 37

penyimpangan terstruktur maupun penyimpangan tidak terstruktur. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi bagi penjual maupun pembeli. Karenanya jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Islam menenpatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Islam juga sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.²

Pasar, Negara, individu dan masyarakat selalu menjadi topik pembahasan yang hangat dalam ilmu ekonomi. Pasar merupakan salah satu penggerak roda perekonomian dalam suatu negara yang secara umum keberhasilannya bisa dilihat dari mekanisme pasar yang dijalankan. Riilnya ekonomi negara yang baik itu digerakkan oleh mekanisme pasar yang menjunjung kebebasan dan keadilan, karenanya pasar itu bebas dan tidak berpihak.³

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh kaidah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan equilibrium dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam

² Yeni Samri Juliati Nasution, *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal, Vol.14, No.1, Tahun 2012), h.7

³ Indra Hidayatullah, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga*, (Jurnal, Vol.1, No.1, Tahun 2017), h. 93

ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*selfregulating*).⁴

Perdagangan yang dilaksanakan di dunia saat ini secara umum merupakan sistem dari ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi kapitalis, teori perdagangan menjadi masalah dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Robert Heilbroner menyatakan bahwa faktor utama dalam pendistribusian harta adalah melalui persaingan pasar. Dalam persaingan pasar, yang menentukan dan yang lebih mendominasi peran adalah harga. Harga adalah salah satu faktor distribusi harta kepada masyarakat. Alasannya karena disebabkan naik turunnya harga barang, serta daya beli barang di pasar. Setiap orang mendapatkan kekayaan Negara sesuai dengan nilai-nilai jasa yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diukur berdasarkan modal yang dimiliki.⁵

Faktanya, perdagangan kapitalis ini adalah perdagangan yang sudah berjalan di dunia. Ini membuktikan bahwa ekonomi saat ini telah dikuasai oleh dunia Barat. Bahkan pasar yang sudah ada saat ini sungguh telah menyihir masyarakat dunia untuk menggunakannya tanpa terkecuali. Banyak

⁴ Misdi Rianto, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar.....*,h.2

⁵ Fauzi Ridwanul Haq, *Konsep Pasar Bebas Menurut Muhammad Anas Az-Zaqqa Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2014)

pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap aturan-aturan hukum dalam dunia pasar. Ini adalah bencana besar yang harus diterima seluruh dunia. Bagi Negara maju jika menolak pasar bebas maka hanya akan menimbulkan lemahnya perdagangan dunia. Perekonomian di Indonesia cenderung menuju sistem perekonomian sosialis, tetapi mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD 1945. Pasal 23,27,33 dan 34 UUD 1945 menjadi ciri dari penerapan Demokrasi Ekonomi di Indonesia.

Sejarah ekonomi di dunia menunjukkan kemunculan beberapa ekonom Islam dan konvensional yang mengangkat tema keilmuan tentang mekanisme pasar, seperti pemikiran Ibnu Khaldun. Salah seorang tokoh Muslim yang merupakan pelaku studi pemikiran ekonomi pertama yang menerapkan metode (kajian *empiris komparatif*) tersebut adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengkaji masalah-masalah ekonomi dengan jalan mengkaji sebab-sebabnya secara empiris, memperbandingkannya, untuk kemudian mengikhtisarkan hukum-hukum yang menjelaskan fenomena tersebut. Dengan demikian, ia dapat disebut sebagai penggagas ekonomi ilmiah pertama.⁶

Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah *Muqaddimah*, yakni sebuah buku yang terlengkap pada abad ke-14 M yang telah diterjemahkan ke beberapa bahasa menurut pokok-pokok pikiran tentang gejala-gejala sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan dan politik di masyarakat, ekonomi, bermasyarakatan dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh faktor

⁶ Suhaimi, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio Keuangan Dan Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Tahun 2011)

lingkungan geografis serta dan ilmu pengetahuan beserta alatnya. Kontribusi pemikiran dalam ekonomi telah dituangkan dalam buku *Muqaddimah* yang sekaligus merupakan karya monumental bagi perkembangan keilmuaan menuju reformasi ekonomi Islam.⁷

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tersebut cukup relevan untuk dapat menjawab berbagai persoalan. Dari konteks besar pemikirannya tersebut banyak teori-teori ekonomi yang dapat digali yang sebenarnya berpijak pada pengamatan empirisnya terhadap perilaku ekonomi berbagai masyarakat yang ditemuinya. Karena teori-teori Ibnu Khaldun bias dimasukan kedalam kategori ilmu okonomi positif yang didasarkan pada pengamatan empiris dengan pendekatan sosiologis. Menurut *Syathial-Husri*, dalam karyanya *Dirasat'an Muqaddimah* Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip Zainabal-Khudhairi, kandungan *Muqaddimah* menunjukkan secara jelas bahwa penyusunannya adalah seorang mukmin yang taat dan mempercayai Allah dan Islam secara mendalam.⁸

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong *futuristik*. Banyak dari pemikiran Ibnu Khaldun baru dibahas oleh ekonom-ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya terlalu banyak yang bias disebut. Lebih dari sekedar itu semua, Ibnu Khaldun menggunakan konsep-konsep mekanisme pasar ini untuk membangun suatu

⁷ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.311

⁸ Yosi Aryati, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik*, (Jurnal, Vol.2, No.2, Tahun 2018), h. 152

sistem yang dinamis dan koheren. Ibnu Khaldun dibuktikan secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris, Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan Negara-negara secara empiris dan menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Ibnu Khaldun juga telah menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami dimana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi *fluktuasi* jangka panjang.⁹

Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang, agama, dan etika. Didalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Secara teoritis tidak ada perbedaan signifikan antara perekonomian klasik dengan modern. Teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, maupun perilakunya yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar. Distorsi pasar yang kompleks dalam sistem perekonomian modern melahirkan persaingan tidak sempurna dalam pasar. Dalam pasar persaingan tidak sempurna tiap perusahaan memegang posisi monopoli dalam barang-barang yang dibeli berdasarkan preferensi konsumen.

⁹Muhammmad Furqon, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar*, (Skripsi Fakultas Agama Islam, Tahun 2014)

Secara sunnatullah memang, apabila persaingan sempurna berjalan, keseimbangan harga di pasar akan terwujud dengan sendirinya. Namun sunnatullah pula bahwa manusia dalam hal ini sebagai pelaku pasar tidak sempurna. Maka dalam praktek banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak keseimbangan pasar. Di Indonesia misalnya, secara rasional keseimbangan pasar dirusak oleh konglomerasi dan monopoli yang merugikan masyarakat konsumen, kasus terakhir penimbunan masker dan hand sanitizer pada saat pandemi covid 19 masker jadi incaran masyarakat hingga harganya melonjak hal ini jelas merugikan masyarakat. Kasus di atas hanya bisa diselesaikan secara adil apabila melakukan intervensi pasar, misalnya dengan memaksa penimbun untuk menjual barangnya ke pasar dengan harga wajar, menetapkan harga yang adil sehingga pelaku monopoli tidak bisa menaikkan harga seenaknya.¹⁰

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri diatas prinsip persaingan bebas dan adil. Namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *frame syariah*. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela sebagaimana disebutkan dalam Al-quran surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

¹⁰ Kompas.com, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/06/22273751/soal-penindakan-penimbunan-masker>.(diakses tanggal 1 September 2020)

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu , adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya lantaran dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Bakarah: 275).

Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalanya mekanisme pasar, maka pembahasan tentang tema ini menjadi sangat menarik dan urgen untuk peneliti bahas. Adapun mekanisme pasar Islam ini juga merupakan suatu solusi bagi mekanisme pasar konvensional yang membenarkan praktik *monopolistic rent* yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, sedangkan pada mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Khaldun sendiri hal seperti ini sangat dilarang.

Memperhatikan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dalam kitab “Al Muqaddimah” dan *refleksi* pemikirannya dalam kehidupan modern saat ini. Bertitik tolak hal di atas penulis tertarik mengangkat masalah ini didalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul ”PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

TENTANG MEKANISME PASAR DALAM KITAB AL-MUQADDIMAH ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam kitab Al-Muqaddimah?
2. Bagaimana refleksi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar pada kehidupan modern saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam kitab Al-Muqaddimah.
2. Untuk mengetahui refleksi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar pada kehidupan modern saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaatnya diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan keilmuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman perihal tentang pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pengawasan pasar dalam kitab al-muqaddimah. Selain itu, hasil pengkajian dan pemahaman terhadap konsep tersebut

dapat sebagai bahan pertimbangan pada sistem perkembangan perdagangan dimasa sekarang ini.

2. Secara Praktis

Bagi pemerintah terutama lembaga Hisbah semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar dan jelas sebagai pertimbangan untuk menerapkan pola mekanisme pasar yang sesuai dengan syariat Islam pada masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi, yang berjudul “*Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio Keuntungan Dan Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah*” Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan atau (*library research*) sebagaimana bahan primer tulisan ilmiah ini adalah karya-karya yang dikarang oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah dan buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pengumpulan data langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah. dalam analisa data penulis menggunakan metode analisa data kualitatif. Dan dalam metode penulisan penelitian ini menggunakan metode deduktif.¹¹ Hasil penelitian ini Penulis melihat bahwa dalam teori perdagangan menyatakan perdagangan dilakukan dengan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang

¹¹ Suhaimi, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio Keuntungan Dan Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Tahun 2011)

mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan yang disepakati. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terdapat pada variabelnya, Suhaimi menggunakan variabel perdagangan, rasio keuntungan dan mekanisme pengawasan pasar, sedangkan pada penelitian penulis hanya menggunakan variabel mekanisme pengawasan pasar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Misdi Rianto, yang berjudul "*Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam*" metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah buku yang diarang oleh Al-Ghazali. Ditambah dengan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian dianalisa dengan metode *content analysis*.¹² Hasil penelitian: Menurut Al-Ghazali mekanisme pasar adalah harga yang berlaku, ditentukan oleh praktek-praktek pasar, yang dibentuk oleh teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan Al-Ghazali yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, dijelaskannya "harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan". Sedangkan teori penawaran Al-Ghazali, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas, yang dinyatakannya "jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, ia akan menjual pada harga yang lebih murah". Bagi Al-Ghazali, keuntungan (ribah) atau laba,

¹² Misdi Rianto, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam*, (skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Tahun 2010)

merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Meskipun Al-Ghazali menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bias paham, bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya, harga bias dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, sebagainya. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun. Keseimbangan pasar bagi Al-Ghazali, terjadi ketika penawaran dan permintaan terhadap produk petani dalam keadaan rela sama rela (ridho). Al-Ghazali selain seorang sufisme, beliau juga ahli ekonomi, maka beliau pantas digelar sebagai bapak ekonomi. perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, Misdi Rianto menggunakan pemikiran Al-Ghazali sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulkahfi Dwilaksana, dengan judul "*Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith*" Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dan bersifat deskriptif analitik menggunakan pendekatan normative-filosofis. Metode analisa data menggunakan kualitatif dengan metode berpikir induktif.¹³ Hasil penelitian: Menurut Adam Smith, bahwa pasar bebas merupakan sistem sosial masyarakat modern yang menjamin terealisasinya kebebasan dan keadilan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, Muhammad Zulkahfi Dwilaksana menggunakan pemikiran Adam Smith

¹³ Muhammad Zulkahfi Dwilaksana, *Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Tahun 2017)

sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mul Irawan, yang berjudul “*Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)*” Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah studi *literature*.¹⁴ Penelitian ini membahas mekanisme pasar Islami ditinjau dari pemikiran Al-Ghazali (1058-1111 M) dan Ibnu Taimiyah (1263-1328 M). Pemikiran mereka merupakan khasanah intelektual yang sangat membantu dalam menemukan gagasan-gagasan idealis, sekaligus menjadi sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dalam kaitannya dengan mekanisme pasar Islami telah memperkaya ekonomi Islam dengan jangkauan yang lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya. Dalam konteks idealita, mekanisme pasar Islami dapat menghasilkan harga yang adil bagi produsen dan konsumen, selama mekanisme pasar berjalan sempurna. Hal tersebut menjadi koreksi solutif atas realita mekanisme pasar masa kini yang masih banyak diwarnai kecurangan dan ketidakadilan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, Mul Irawan menggunakan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun.

¹⁴ Mul Irawan, *Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)*, (Jurnal Bisnis, Vol.1, No.1, Tahun 2015)

5. Penelitian yang dilakukan Ans Shinta Pancarini, "*Market Mechanism in the View Ibn Taymiyyah*" metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.¹⁵ Hasil penelitian Ibnu Taymiyah mengungkapkan lima konsep dalam pengembangan mekanisme pasar, yaitu harga yang adil, pasar yang adil, konsep laba yang adil, konsep upah dan tujuan yang adil bagi masyarakat. Inti pemikiran Ibn Taimiyah adalah tentang keadilan dari ummah. Perbedaan dengan Penelitian yang penulis lakukan adalah, Ans Shinta Pancarini menggunakan pemikiran Ibn Taymiyah sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan sebutan *library research*, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan, baik sumber primer maupun skunder.

b. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Ans Shinta Pancarini, "*Market Mechanism in the View Ibn Taymiyyah*" (Jurnal, No. 87024. Tahun 2018)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan data kualitatif (*qualitative research*). Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur yang menghasilkan deskripsi atau gambaran yang dapat berupa kata-kata yang tertulis. Khusus yang terkait dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam kitab *Al-Muqaddimah*.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literature, serta mencatat teori-teori yang didapat dari buku-buku, artikel atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber primer yaitu buku karya-karya dari Ibnu Khaldun baik dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen. Sumber sekunder data ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. Adapun sumber dari penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun pada penelitian ini penulis tidak mendapatkan data primernya.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh tidak langsung dari literatur dokumen, data-data yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari buku-buku, media cetak atau media elektronik, jurnal-jurnal, dan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Seperti buku: a. Al-Allamah Abdurrahman, Mukaddimah Ibnu Khaldun. Dar Al-Kitab AL, Arabi Beirut. Terjemahan Indonesia. b. Nur Chamid, jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam. c. Rozalinda, ekonomi Islam (teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi). d. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: Rajawali Pers.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber skunder.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:¹⁶

a. Induktif

Induktif yaitu berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik, pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum. Dalam penelitian ini penulis memahami

¹⁶ Zuber dan Bakker, *Metode Penelitian*..... h. 11

pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar untuk dianalisis dari kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

b. Deduktif

Deduktif yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulannya yang bersifat khusus.

c. Deskriptif

Deskriptif yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai pemikiran Ibnu Khaldun.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematikannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, yang menjelaskan tentang konsep umum mekanisme pasar, mekanisme pasar menurut pandangan Islam, pengawasan pasar, mekanisme pengawasan pasar menurut Ibnu Khaldun, dan pasar dalam konteks ekonomi modern.

BAB III Biografi Ibnu Khaldun, yang menjelaskan tentang riwayat hidup Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Khaldun, dan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, disini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan yaitu berisi tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam kitab Al- Muqaddimah, dan refleksinya terhadap mekanisme pasar pada kehidupan modern saat ini.

BAB V Penutup, yaitu kesimpulan dan saran, di sini dapat ditarik inti sari dari penelitian yang telah dilakukan serta saran atau masukan dari peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Umum Mekanisme Pasar

1. Pengertian Mekanisme Pasar

Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.¹⁷

Ahli ekonomi “mengatakan bahwa pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli suatu barang”. Pengertian ini tergolong sempit karena membatasi pasar dengan unsur-unsur: (1) Ada tempat bertemu penjual dan pembeli, (2) Ada kegiatan transaksi, (3) Dan nada barang yang diperjual-belikan. Berarti dalam pengertian ini lebih menekankan pada pasar konkret. dalam kenyataannya di samping pasar konkret juga terdapat bentuk pasar abstrak yang tidak memenuhi unsur 1 dan 3 dalam definisi itu, misalnya transaksi dapat terjadi melalui telepon, atau jasa internet yang tidak memerlukan tempat tertentu serta tidak mengharuskan ada barang yang di perjual-belikan. Yang terpenting adalah antara penjual dan pembeli mampu melakukan

¹⁷ Abd. Ghafur, *Mekanisme Pasar Perspektif Islam*, (Jurnal, Vol.5, No. 1, Tahun 2019), h. 3

kontak atau berhubungan yang memungkinkan terjadi transaksi. Dengan demikian pasar dapat didefinisikan:”pasar adalah suatu kondisi yang memungkinkan antar penjual dan pembeli melakukan hubungan (komunikasi) dan dapat melakukan transaksi komoditi (barang maupun jasa).¹⁸

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa pasar merupakan tempat berkumpulnya orang-orang (penjual atau pembeli) guna memenuhi kebutuhannya. Bagi penjual kenaikan harga akan menyebabkan munculnya beberapa kondisi, seperti pedagang akan mengurangi jumlah asset yang diinvestasikan atau digunakan untuk melakukan pembelian produk, pedagang hanya menyediakan produk-produk yang cepat laku terjual dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Robets Pindick & Daniel L. Rubifed Mikro Ekonomi mekanisme pasar (*Mekanism*) adalah “kecendrungan pasar bebas untuk perubahan harga sampai pasar jadi seimbang (*clear*) yakni sampai jumlah penawaran dan permintaan sama (seimbang)”. Dalam pengertian yang lebih umum, pasar merupakan suatu wujud abstrak dari suatu mekanisme ketika pihak pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan tukar menukar. Pasar biasa merupakan tempat konkrit atau terpusat (misalnya pasar saham, obligasi atau gandum,yang gedungnya atau tempatnya khusus dan mudah dilihat)bisa pula tanpa wujud yang jelas atau tidak

¹⁸ Syamri Syamsudin dan Detri Karya, *Mikro Ekonomi Untuk Manajemen* , (Depok: PT Rajagrafiindo Persada, tahun 2018), h.181

terpusat (misalnya pasar, rumah atau mobil bekas, dimana barang yang dijual tidak dikumpulkan di suatu tempat khusus), atau bahkan bisa juga hanya berupa jaringan kabel dan perangkat elektronik (sebagian besar “pasar” asset-asset financial dan jasa-jasa “berbentuk” demikian). Karakteristik yang paling penting agar sesuatu bisa disebut pasar adalah adanya pembeli dan penjual yang bertemu dan disitu tercipta transaksi yang melibatkan harga dan kuantitas. Jadi, pasar adalah suatu mekanisme pada saat pembeli dan penjual suatu komoditi mengadakan interaksi untuk menentukan harga dan kuantitasnya.¹⁹

Menurut Adam Smith, “mekanisme pasar yaitu alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi yang lebih menekankan pada kekuatan permintaan dan penawaran”. Adam Smith berpendapat “bahwa mekanisme pasar akan menjadi sebuah alat alokasi sumber daya baik yang efisien, jika ikut campur dalam perekonomian”. Adam Smith juga mengatakan bahwa yang menjadi kekuatan tangan-tangan yang tak terlibat adalah mekanisme pasar itu sendiri, bukan sesuatu kekuatan gaib yang abstrak.²⁰

Mekanisme pasar adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (*equilibrium*) yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran sama. Pada prinsipnya harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar bergerak secara bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran. jika *supply* lebih besar dari *demand*,

¹⁹ Misdi Rianto, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar.....*,h.26

²⁰ Teteng,dkk, *Mekanisme Pasar Menurut Islam Dan Konvensional*, (Jurnal,Vol.2, No.3, Tahun.2015), h.29

maka harga akan cenderung rendah, begitupun sebaliknya. Mekanisme pasar yang bias berjalan secara sehat akan dapat membentuk kondisi yang seimbang antara permintaan dan penawaran, yaitu kondisi dimana tidak ada kelebihan ataupun kekurangan stock. Sehingga jumlah barang yang ditawarkan dalam suatu periode tertentu sama dengan barang yang diminta. Pada kondisi inilah harga keseimbangan akan terbentuk.²¹

2. Bentuk-Bentuk Pasar

Barang yang sudah jadi, baik barang-barang konsumsi maupun barang-barang modal yang diperdagangkan dalam pasar. Pasar dapat dibedakan menjadi 5 diantaranya:²²

a. Pasar menurut fisiknya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Pasar konkret adalah pasar dimana bertemunya penjual dan pembeli dalam kesepakatan bersama untuk menawarkan barang dan pembelian barang secara nyata.
- 2) Pasar abstrak adalah pasar dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung .

b. Pasar menurut pelayanan dan kelengkapannya dibedakan menjadi:

- 1) Pasar tradisional, pembeli dilayani langsung oleh penjual sehingga dimungkinkan masih terjadi tawar menawar harga.

²¹ Moh. Agus Sifa, *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, Tahun 2020), h.33

²² Yuniarti, *Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Tahun 2013)

- 2) Pasar modern, pelayanan dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga.
- c. Pasar menurut waktu terjadi dibedakan menjadi:
- 1) Pasar harian, pasar yang pelayanannya setiap hari.
 - 2) Pasar mingguan, pasar yang penyelenggaraannya seminggu sekali.
 - 3) Pasar bulanan, pasar yang penyelenggaraannya sebulan sekali.
 - 4) Pasar tahunan, pasar penyelenggaraannya setahun sekali.
- d. Pasar menurut wilayah kegiatannya dibedakan menjadi:
- 1) Pasar lokal, pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut.
 - 2) Pasar nasional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut.
 - 3) Pasar regional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama.
 - 4) Pasar internasional atau pasar dunia adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan semua masyarakat.
- e. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan dibedakan menjadi:

- 1) Pasar barang konsumsi, adalah pasar yang memperjualbelikan barang yang secara langsung dapat dikonsumsi, misalnya pasar sembako, pasar buah.
- 2) Pasar barang produksi, adalah pasar yang memperjualbelikan barang produksi atau faktor-faktor produksi, misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin-mesin pabrik, bursa tenaga kerja.

3. **Ekuilibrum (Keseimbangan) Pasar**

Keseimbangan atau ekuilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan yang seimbangan sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan atau penawaran. Namun, dalam segi perubahan akan terjadi pada satu sisi saja, sisi penawaran atau permintaan.²³

Ekuilibrum yakni suatu kondisi keseimbangan antara segenap pembeli dan penjual. Banyak sedikitnya barang atau jasa yang dibeli atau dijual rumah tangga (individu) dan perusahaan tergantung pada tingkat harga yang berlaku. Harga keseimbangan di pasar adalah harga yang memuaskan atau menyeimbangkan keinginan pembeli dan penjual. Bila harga sangat tinggi, pasar segera dibanjiri barang dan tingkat output menjadi kelebihan; sebaliknya jika harga terlampau rendah, semua toko akan dijejali pembeli dan persediaan barang sangat terbatas. Dengan

²³ Ain Rahmi, Mekanisme Pasar Dalam Islam, (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.4, No.2, Tahun 2015), h.189

demikian harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjual belikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Tiga cara dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut yaitu: dengan contoh menggunakan angka, menggunakan kurvapermintaan dan menentukannya secara matematik.

4. **Kebaikan dan Kelemahan Pasar**

Mekanisme pasar, disamping mempunyai nilai-nilai positif juga mengandung nilai-nilai negatif. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan sebagai berikut:²⁴

- a. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat.
- b. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha.
- c. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern.
- d. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien.
- e. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Sedangkan kelemahan mekanisme pasar adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu.
- b. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya.

²⁴ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2012), h.41

- c. Sistem pasar dapat menimbulkan monopoli.
- d. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien.
- e. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan “eksternalitas” yang merugikan.

5. Peran Pasar Dalam Bidang Ekonomi

Pasar mempunyai peran yang penting dalam mendorong kegiatan perekonomian baik bagi konsumen, produsen maupun pemerintah. Bagi konsumen pasar memberikan kemudahan untuk memperoleh barang-barang yang akan digunakan dalam suatu proses produksi. Selain itu pasar berperan sebagai tempat untuk memasarkan dan mempromosikan hasil produksi. Bagi pemerintah, melalui pasar pemerintah dapat memperoleh pendapatan dari pajak dan retribusi. Pasar sebagai tempat untuk melakukan jual beli barang dan jasa mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁵

Fungsi pembentukan harga, dipasar terjadi proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. Semula penjual menawarkan dengan harga yang tinggi dan pembeli dengan harga yang rendah. jika terjadi kesepakatan, terbentuklah harga pasar atau harga keseimbangan.

- a. Fungsi distribusi, pasar memperlancar pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen. Produsen dapat berhubungan dengan

²⁵ Yuniarti, *Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*,h.23

konsumen dalam menyalurkan barang-barang baik langsung ataupun tidak langsung.

- b. Fungsi promosi, produsen ingin barang atau jasa hasil produksinya dikenal oleh konsumen.
- c. Fungsi penyerapakan tenaga kerja, perdagangan yang ada dipasar memperkerjakan orang-orang sebagai kuli angkut, pelayan tokoh, tenaga kasir, dan sebagainya. Oleh karena itu, pasar berfungsi sebagai penyerapan tenaga kerja.

6. Bentuk-bentuk Campur Tangan Pemerintah

Dari kelemahan-kelemahan mekanisme pasar yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa campur tangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting seperti yang dinyatakan di bawah ini:²⁶

- a. Mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi.
- b. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah.
- c. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai.

²⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*..., h.412

- d. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.
- e. Memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien.

Kegiatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga bentuk:²⁷

- a. Membuat Peraturan-peraturan

Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. sebagai contoh peraturan mengenai syarat-syarat pekerja kepada para pekerja disektor industri adalah dibuat untuk menjamin agar para pekerja diberi gaji, upah dan tunjangan lainnya yang wajar serta tidak ditindas majikan. Salah satu contoh lain adalah peraturan-peraturan mengenai lokasi pengembangan perusahaan yang bertujuan agar industri-industri tidak dikembangkan secara sembarangan. langkah ini bertujuan agar kegiatan kegiatan industri tidak mengganggu masyarakat disekitarnya dan menghindari pencemaran udara dikawasan perumahan. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah meliputi peraturan terhadap berbagai aspek dari kegiatan ekonomi. Ia bukan saja terbatas kepada mengatur kegiatan dan pendirian industri tetapi juga kegiatan ekspor dan impor, perbaikan lalu lintas,

²⁷ Misdi Rianto, *Pemikiran Al Ghazali Tentang Mekanisme Pasar*.....h.41

pengembangan perusahaan berbagai aspek kegiatan ekonomi lainnya.

b. Menjalankan Kebijakan Fisikal dan Moneter

Kebijakan fisikal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara mengumpulkan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bunga, operasi bank-bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kedua kebijakan ini sangat penting artinya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Berbagai perekonomian selalu menghadapi masalah inflasi dan pengangguran. Kebijakan fisikal dan moneter merupakan tindakan untuk mengatasi kenaikan harga dan kekurangan pekerjaan.

B. Mekanisme Pasar Menurut Pandangan Islam

Manusia adalah makhluk yang menghadapi banyak macam kebutuhan dalam hidupnya, dan senantiasa akan berdaya upaya untuk memperoleh segala sesuatu yang dirasakan oleh kebutuhannya. Dalam Islam upaya yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan hukum syara' dan manusia hanya memperoleh hasil atau laba sesuai dengan jerih payahnya.

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.

Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peran pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Ia menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.²⁸

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalisme. Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.²⁹

Adapun prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam adalah:³⁰

a. *Ar-Ridha*

Yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Al-qur'an Surat an Nisa' ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

²⁸ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2014), hal.301

²⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, Tahun 2014), h.148

³⁰ Mul Irawan, *Mekanisme Pasar Islam.....*, h.74

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Berdasarkan persaingan sehat.

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihthikar*) atau monopoli. *Ikhtikar* (penimbunan) adalah menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara.

c. Kejujuran.

Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

d. Keterbukaan serta keadilan.

Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntu untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan itu dilarang, seperti:

- 1) *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota.
- 2) Mengurangi timbangan dilarang, karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
- 3) Menyembunyikan barang yang cacat dilarang, karena penjual mendapat harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- 4) Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- 5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang, karena kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.
- 6) Transaksi *najasy* dilarang, karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- 7) *Ihtikar* dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- 8) *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar

C. Pengawasan Pasar Islam

Pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan pasar mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Maksud pengawasan adalah untuk:³¹

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

³¹ Suhaimi, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio Keuangan Dan Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Kitab Al- Muqaddimah*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Tahun 2011), h.58

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan pasar adalah untuk mengetahui pelaksanaan perdagangan, hasil perdagangan, dan segala sesuatu nya apakah apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik.

Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berbaur perintah maupun larangan yang dapat berlaku dipasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat direncanakan dalam memelihara mekanisme dan struktur pasar. Para intelektual muslim menyatakan bahwa bahwa sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu:³²

1) Pengawasan Internal (diri sendiri)

Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah. Setiap individu muslim mempunyai hubungan langsung dengan Allah SWT. Rasulullah SAW sendiri hanyalah seorang utusan (rasul) yang ditugaskan untuk membawa petunjuk Allah yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia.

Untuk aktivitas perdagangan di pasar, individu adalah yang penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani komunitas pasar,

³² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Depok: Kencana, Tahun 2006), h. 177

melainkan komunitas itulah yang harus melayani individu. Dengan demikian, tidak ada satu komunitas atau bangsa pun bertanggung jawab di depan Allah sebagai kelompok, setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di depan-Nya secara individual. Hal inilah yang membawa pengertian kepada kebebasan dan tanggung jawab setiap pelaku di pasar. Para pelaku pasar individual biasa bebas beraktivitas bisnis namun di lain pihak harus bisa bertanggung jawab di bumi Allah SWT. Sedangkan komunitas pasar ataupun bangsa secara umum bertanggung jawab membentuk sistem sosial berupa mekanisme dan struktur pasar yang membawa kesejahteraan, pengembangan kepribadian dan meningkatkan kemampuan personal pelaku pasar.

2) Pengawasan Eksternal (pihak lain)

Pada saat dimana keimanan dan ketakwaan tidak bias lagi dijadikan jaminan, dan pada saat di mana aspek-aspek religi tidak lagi bergairah, kemudian pelaku pasar mengarahkan aktivitas ekonominya kepada cara-cara yang negatif (curang, tipu daya, permainan harga, manipulasi timbangan), maka pada kondisi ini ajaran Islam menolerir untuk “memukul tangan” mereka dan melarangnya dari perbuatan yang rusak dan merusak. Oleh sebab itu, ajaran Islam mengenalkan sistem hisbah yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas pasar (*muhtasib*) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif.

Lembaga *al-hisbah* memiliki peran yang sangat penting. Tugas *al-hisbah* ada dua macam: pertama, tugas umumnya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. *Al- hisbah* ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Kedua, khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawasan secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administratif, pemeliharaan kualitas dan standar produk. Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu stabil.³³

D. Pasar Dalam Konteks Ekonomi Modern

Secara normatif landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 33 pada ayat 2 dan 3. Ayat 2 tersebut berbunyi ” cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara. menurut Mohammad Hatta, yang merumuskan pasal 33 tersebut, dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha atau usahawan. Selanjutnya dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan-peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang penghisapan orang lemah oleh orang yang bermodal. Demikian pula negara mempunyai kewajiban supaya ketentuan yang termuat pada pasal 27 ayat 2 dapat terlaksana. Ketentuan

³³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*.....,h.179

itu berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan pasar merupakan tempat atau kegiatan mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tersebut tidak harus secara fisik. Percakapan melalui telepon juga dapat terjadi, dan pasar semacam ini disebut *pasar abstrak*.³⁴

Bentuk dan mekanisme pasar terus berevolusi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, sampai pada zaman modern seperti saat ini. Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang pasar tidak lagi memiliki batas geografis, karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain. Maka dalam ekonomi modern, pasar lebih dipahami sebagai suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga. Terlebih zaman sekarang ini sudah memasuki era pasar bebas, semua produk dari luar negeri bebas masuk ke dalam negeri, begitu pula sebaliknya. Pasar juga sudah merambat dunia maya, dengan menggunakan fasilitas

³⁴ Yulana Sudremi, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, Tahun 2007), h.92_

Interconnected-networking (internet), sekarang bisnis online makin mewarnai corak pasar di Indonesia, bahkan dunia.³⁵

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dengan teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu mudahnya penyebaran informasi, tentang isu kelangkaan barang misalnya, dalam hitungan detik ribuan bahkan jutaan orang mengetahuinya. Jika tidak ada institusi yang resmi (pemerintah) yang dapat dipercaya sebagai tempat konfirmasi isu, maka kepanikan pasar akan terjadi. Kondisi ini membuat semakin terbuka lebarnya peluang terjadinya manipulasi, kecurangan, penipuan, dan kerancuan, dan lain sebagainya, yang disebut dengan distorsi pasar. Untuk meminimalisir terjadinya distorsi pasar, maka pengendalian pemerintah terhadap pasar adalah sebuah keniscayaan.

³⁵ Khairudin Wahid, *Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal , Vol.3, No.1, Tahun 2017), h.11

BAB III

BIOGRAFI IBNU KHALDUN

A. Riwayat Hidup

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisa pada tanggal 27 Mei 1332 M. ia mempunyai nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qadhi di Mesir. Selanjutnya ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun.³⁶

Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad juga berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dari bidang politik dan menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Ayahnya ahli dalam bahasa dan sastra Arab. Meninggal dunia pada tahun 749H/1348M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak termasuk Abd Al- Rahman Ibnu Khaldun yang pada waktu itu berusia 18 tahun.

Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajr, salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkemuka. Nenek moyang Ibnu Khaldun mungkin berasal dari Hadramaut. Di Tunis keluarganya menetap setelah pindah dari Spanyol Moor. Selama empat tahun di tempat itu ia menyelesaikan Muqaddimah, tahun 1337 M.

³⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2010), h.246

Kemudian ia pindah ke Tunis untuk menyelesaikan kitab *al-I'bar* (sejarah dunia) dengan perolehan bahan-bahan dari perpustakaan kerajaan.³⁷

Setelah menjalani hidup di Afrika Utara, Ibnu Khaldun berlayar ke negeri Mesir pada tahun 1383 M. akhirnya Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadhan 808 H/ 16 Maret 1406 M dalam usia 74 tahun menurut hitungan Masehi atau 76 tahun menurut hitungan tahun Hijriah dan ia dimakamkan di kuburan kaum sufi. Selama 24 tahun menetap di Mesir, ia telah merevisi karya besarnya *al-ibar* dengan menambah beberapa pasal dan memperluas cakupan bahasanya, khususnya yang menyangkut dengan sejarah dinasti-dinasti Islam di bagian Timur, sejarah negara purba serta sejarah negara-negara Kristen dan asing. Selain itu ia juga melengkapi pasal-pasal dalam kitab *Muqaddimah* dan merevisi kitab autobiografi *at-Ta'rif*.

B. Guru-guru Dan Murid-Murid Ibnu Khaldun

Seperti telah dijelaskan, bahwa Ibnu Khaldun lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga ilmuwan yang terhormat. Ayahnya Abu Abdullah Muhammad adalah gurunya yang pertama. Dari Ayahnya ia belajar membaca, menulis dan bahasa Arab. Di antara guru-guru yang lain adalah Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad bin Burr al-Ansari, darinya Ibnu Khaldun belajar Al-Quran dan Al-Qiraat Al-Hasayiri, Muhammad Al-Syawwasy Al-Zarzali, Ahmad Ibnu Al-Qassar dari mereka ia belajar bahasa Arab. Di samping nama-nama di atas Ibnu Khaldun menyebut sejumlah ulama, seperti Syaikh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadiyasyi,

³⁷ Indra Hidayatullah, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga*, (Jurnal, Vol.01, No.01, Tahun 2017, h. 95

darinya ia belajar ilmu-ilmu hadist, bahasa Arab, fikih. Pada Abdullah Muhammad Ibnu Abdussalam Ibnu Khaldun mempelajari kitab *Al-Muwatta'* karya Imam Malik.³⁸

Di antara guru-gurunya yang terkenal dan ikut serta serta membentuk kepribadian Ibnu Khaldun, Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Satti 'Abd Al-Muhaimin Al-Hadrami, Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Ibili. Darinya ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan pengajaran disamping dua ilmu pokok (*Al-qur'an* dan *Hadis*). Namun demikian Ibnu Khaldun meletakkan dua orang dari sejumlah guru-gurunya pada tempat yang istimewa, keduanya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan bahasa, filsafat dan hukum Islam, yaitu Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-abilih dalam ilmu-ilmu filsafat dan Syaikh 'Abd Al-Muhaimin Ibnu Al-Hadrami dalam ilmu-ilmu agama. Darinya ia mempelajari kitab-kitab hadis, seperti *Al-Kutub Al-Sittah* dan *Al-Muwatta*. Pada usia 20 tahun, Ibnu Khaldun berhasil menamatkan pelajarannya dan memperoleh berbagai ijazah mengajar dari sebagian besar gurunya setelah ia menimba ilmu dari mereka.

C. Kunjungan Ibnu Khaldun ke Barat dan Timur

Kehidupan Ibnu khaldun dapat dibagi kepada empat periode dimulai sejak berada di Tunisia sampai meninggal di Kairo dan setiap periode mempunyai ciri tersendiri:³⁹

1. Periode pertumbuhan, belajar dan menuntut ilmu (732-751 H) selama 20 tahun, seluruhnya dihabiskannya di Tunasia. Pada periode ini Ibnu

³⁸ Al-Allamah Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*,.....h.1081

³⁹ Al-Allamah Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*,.....h.1082

Khaldun berhasil menyelesaikan studinya dan memperoleh beberapa ijazah ilmiah.

2. Periode bekerja pada jabatan-jabatan administrasi, sekretaris dan politik (751-776 H). selama lebih kurang 25 tahun ia berkelana di negeri-negeri Magrib dan beberapa negeri Andalus bekerja pada jabatan-jabatan pemerintah dalam bidang administrasi, sekretaris, dan politik.
3. Periode ‘uzlah (mengasingkan diri) menulis dan mengadakan penelitian (776-784 H). Pada periode ini Ibnu Khaldun berhasil menulis karyanya yang terkenal “*Muqaddimah Ibnu Khaldun*”.
4. Periode mengajar dan menjadi hakim (784-808 H). Pada periode ini Ibnu Khaldun meninggalkan kehidupan politik seluruhnya dihabiskan di Mesir. Ia berhasil menjabat jabatan hakim sebanyak enam kali, di samping menjadi tenaga pengajar di Al-Azhar dan di sekolah-sekolah lain di Mesir.

D. Karya-Karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwaan besar adalah karena karya “*Muqaddimah*” rasanya memang aneh ia terkenal justru karena *Muqaddimah*nya bukan karena karyanya yang pokok (*al-ibar*) namun pengantar *al-ibar*nyalah yang telah membuat namanya diagung-agungkan dalam sejarah intelektualisme. Karya monumentalnya itu telah membuat para sarjana baik di Barat maupun di Timur begitu mengaguminya. Sampai-sampai *Windellband* dalam filsafat sejarahnya menyebutnya sebagai “Tokoh ajaib yang sama sekali lepas, baik dari masa lampau maupun masa yang akan datang”.

Sebenarnya Ibnu Khaldun sudah memulai kariernya dalam bidang tulis menulis semenjak masa mudanya takkala ia masih menuntut ilmu pengetahuan, dan kemudian dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Adapun hasil karya-karyanya yang terkenal diantaranya adalah:⁴⁰

1. Kitab *Muqaddimah*, yang merupakan buku pertama dari kitab *al-ibar*, yang terdiri dari bagian muqaddimah (pengantar). Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya.
2. Kitab *Al-ibar, wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khabar, fi ayyum Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharurum min dzawi As-Sulthani Al-Akbar*. (Kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja besar yang semasa dengan mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab *Ibar*, yang terdiri dari tiga buku: buku pertama, adalah sebagai kitab *Muqaddimah* atau jilid pertama yang berisi tentang: masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid yang menguraikan tentang sejarah bangsa

⁴⁰ Al-Allamah Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. (Dar Al-Kitab AL, Arabi-Beirut, Tahun 2001), h.1085

Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Buku ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahas Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi (Afrika Utara).

3. Kitab *At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban* atau disebut secara ringkas dengan istilah *At-Ta'rif*, dan oleh orang-orang Barat disebut dengan otobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab *Al-Ibar* yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun.

E. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

1. Teori Produksi

Menurut Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.⁴¹

a. Tabiat Manusia dari Produksi.

Menurutnya, pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya jelas yaitu produksi, karena manusia dapat dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana kehidupan. Sedangkan pada sisi yang lain, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia. Laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Manusia dapat mencapai produksi dengan tanpa usahanya sendiri seperti melalui

⁴¹ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, Tahun 2017), h.334

perantara hujan yang menyuburkan ladang. Kendati demikian, hal ini sifatnya pendukung saja. Karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan produksi berasal dari tenaga manusia.

b. Organisasi Sosial dan Produksi.

Melakukan produksi bagi manusia sangat penting. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, maka ia harus makan. Ia juga harus memproduksi makanannya, karena hanya dengan tenaganya ia tetap bisa mendapatkan makanan. Namun manusia tidak dapat melakukannya sendiri dapat memproduksi makanan yang cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Jika ia ingin bertahan, maka ia harus mengorganisasikan tenaganya. Melalui modal atau keterampilan, operasi produksi yang paling sederhana mensyaratkan kerja sama dari banyak orang dan latar belakang teknis dari keseluruhan peradaban. Setiap makanan memerlukan sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan memerlukan sejumlah peralatan dan keahlian. Organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja. Hanya melalui spesialisasi dan pengulangan operasi-operasi sederhanalah orang menjadi terampil dan dapat memproduksi barang dan jasa yang bermutu baik dengan kecepatan yang baik pula.

c. Organisasi Internasional dari Produksi.

Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja

internasional ini tidak didasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, melainkan didasarkan pada keterampilan penduduk setempat. Bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Semakin banyak populasi yang aktif, maka semakin banyak produksinya. Sejumlah surplus barang yang dihasilkan dapat kiranya diekspor dan dengan demikian akan meningkatkan kemakmuran daerah setempat. Pada bagian yang lain, semakin tinggi tingkat kemakmuran, maka semakin tinggi pula permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut serta naiknya gaji yang dibayarkan kepada pekerja-pekerja yang terampil. Dari sini dapat dilihat uraian teori Ibnu Khaldun yang menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri yang pada gilirannya akan menciptakan permintaan yang bertambah. Menurutnya, semakin berkembang suatu negara, maka semakin banyak pula modal intelektualnya dan organisasi infrastruktur intelektualnya. Bagi orang yang terampil akan ditarik oleh infrastruktur ini dan datang untuk hidup di negeri itu, karena hal ini akan meningkatkan modal dan infrastruktur intelektualnya. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil, proses

kumulatif ini pada kenyataannya merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan. Teori Ibnu Khaldun yang lain tentang organisasi internasional, merupakan embrio teori perdagangan internasional, dengan analisis tentang syarat-syarat pertukaran antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin, tentang kecenderungan untuk mengekspor dan mengimpor, tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap perkembangan dan tentang pentingnya modal intelektual dalam proses pertumbuhan.

2. Teori Nilai, Uang dan Harga

a. Teori Nilai.

Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya: “Laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari tenaga kerja yang dikandungnya.” Demikian pula kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, akan tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat. Kedua hal ini sangat terkait satu sama lain. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi.⁴²

b. Teori Uang.

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran

⁴² Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2004), h.400

biasa walaupun tidak sesempurna sekarang. Sekalipun ukuran kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki, ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua pihak sebagai tender legal dan penerbitannya pun harus bebas dari semua pengaruh subjektif. Di mata Ibnu Khaldun, dua logam yang dalam hal ini emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter.

c. Teori Harga.

Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela (saling rela). Pada tingkat harga tersebut, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-quran

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS: AN Nisa: 29).

Penentuan dalam penetapan harga di pasar atas sebuah produk adalah faktor permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahkan konsumen. Harga damai dalam kasus seperti ini sangat diharapkan oleh kedua belah pihak, karena ia tidak saja memungkinkan para pedagang mendapatkan tingkat pengembalian yang ditolerir oleh pasar dan juga mampu menciptakan kegairahan pasar dengan meningkatkan penjualan untuk memperoleh tingkat keuntungan dan kemakmuran tertentu. Akan tetapi, harga yang

rendah dibutuhkan pula, karena memberikan kelapangan bagi kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi.

Dengan demikian, tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam perbandingan masa inflasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi.

Faktor yang menetapkan penawaran, menurut Ibnu Khaldun, adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Jika harga turun dan menyebabkan kebangkrutan modal menjadi hilang, insentif untuk penawaran menurun, dan mendorong munculnya resesi, sehingga pedagang dan pengrajin menderita.

Pada sisi lain, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak (yang merupakan standar moneter). Semua barang-barang lainnya bisa terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Apabila suatu barang terjadi kelangkaan dan banyak permintaan, maka harga cenderung tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya cenderung rendah. Oleh karena itu, Ibnu

Khaldun menguraikan teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

3. Teori Distribusi

Menurut Ibnu Khaldun, harga suatu produk terdiri dari tiga unsur yaitu gaji, laba dan pajak. Setiap unsur ini merupakan imbalan jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat, gaji adalah imbalan jasa bagi produsen, laba adalah imbalan jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbalan jasa bagi pegawai negeri dan pengusaha. Karenannya, Ibnu khaldun membagi perekonomian kedalam tiga sektor: produksi, pertukaran, dan layanan masyarakat.⁴³

1) Gaji.

Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. Namun harga tenaga kerja itu sendiri ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Dalam hal ini semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena semakin besar gaji yang diperoleh, niscaya semakin menguat pula daya beli yang dimiliki.

2) Laba.

Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Namun selisih ini bergantung pada hukum permintaan dan penawaran, yang menentukan

⁴³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,.....h.341

harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar. Bagi Ibnu Khaldun, hakikat perdagangan adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Hal ini secara umum telah dipraktekkan dalam sistem ekonomi global dengan prinsip modal sekecil mungkin dengan hasil laba sebesar mungkin.

3) Pajak.

Negara merupakan faktor penting dalam produksi, yakni melalui pembelanjannya yang akan mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya akan dapat melemahkan produksi. Pemerintah akan membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan. Penurunan belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, semakin baik perekonomian karena belanja yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan, dan politik.

Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan kota, pemerintah harus berada dekat dengan masyarakat dan mensubsidi modal bagi mereka seperti layaknya air sungai yang

membuat hijau dan mengalir tanah di sekitarnya, sementara di kejauhan segalanya tetap kering. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Oleh karena itu, jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk. Dan pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar. Semakin diminati produk-produk yang dihasilkan oleh pasar (masyarakat), maka semakin besar pula pajak yang dikenakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun dalam Kitab *Al-Muqaddimah*

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan, dengan tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.⁴⁴

Konsentrasi terhadap pasar telah mendapatkan perhatian memadai dari para ulama klasik seperti Ibnu Khaldun. Salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun adalah kitab *Al-Muqaddimah*, yang selesai penulisannya pada November 1377. Sebuah kitab yang sangat menakjubkan, karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada saat itu. *Al-Muqaddimah* secara harfiah berarti pembukaan atau introduksi dan merupakan jilid pembuka dari tujuh jilid tulisan sejarah. *Al-Muqaddimah* mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa dan peradaban. Tetapi bukan hanya itu

⁴⁴ Wulpiah, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar*, (Jurnal, Vol.1, No.1, Tahun 2016), h. 50

saja yang dibahas, *Al-Muqaddimah* juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi orisinal Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut.⁴⁵

Ibnu khaldun juga layak mendapatkan penghargaan atas formula dan ekspetasinya yang lebih jelas dan elegan dari hasil karya atau hasil karya ilmuwan yang sezaman dengannya. Melahirkan karya *Al-Muqaddimah* menjadikan Ibnu Khaldun sebagai seorang jenius dalam berbagai bakat, dan seorang yang menguasai banyak bidang ilmu. Di dalam kitab ini, Ibnu Khaldun membicarakan berbagai topik seperti sejarah, geografi, matematik, agama, sistem kerja, sistem ekonomi, sistem pendidikan dan lain-lain.

“Menurut Ibnu Khaldun pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia.”

Pasar juga merupakan tempat untuk beraktifitas ekonomi dimana kegiatan ekonomi berlangsung secara alamiah sehingga aturan mainnya pun terjadi secara alamiah. Sehingga menurut ekonomi islam ,mekanisme pasar dapat terjadi secara alamiah dari sisi penawaran dan permintaan sebagaimana mestinya. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.

Menurut Ibnu Khaldun mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang didalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut harus adanya

⁴⁵ Choirul Huda, *Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam: Ibnu Khaldun*, (Jurnal, Vol.4, No.1, Tahun 2013), h.10

moralitas, antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Penting pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecendrungan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga dengan hal-hal yang zhalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga.

Ibnu Khaldun membagi pasar menjadi dua yaitu:⁴⁶

1. Pasar di kota (seperti pasar di Faz, kota Wahran, kota Konstantin, Aljazair dan Bis-Karah. Pasar disini ramai dan besar akibat di dorong kemewahan.
2. Pasar di desa. Pasar disini tidak lengkap bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Pembagian pasar menurut Ibnu Khaldun di dasarkan pada kondisi pasar yaitu tingkat kedamaian, kelengkapan produk dan luas atau besarnya pasar tersebut.

Menurut Ibnu Khaldun ada empat faktor yang dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar:

1. Teori Harga

⁴⁶ Khairil Henry, *Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya*h.71

Ibnu Khaldun membahas tentang teori harga, teori pasar dan teori mekanisme pasar. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental, *Al-Muqaddimah*, terutama dalam bab “harga-harga di kota-kota”. Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Sebagaimana uraiannya pada kitab *al-Muqaddimah* sebagai berikut:⁴⁷

Semua pasar memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia diantaranya adalah kebutuhan primer (pokok atau dharuri) yaitu makanan-makanan pokok, misalnya gandum dan apa saja yang sejenis dengannya, seperti sayur mayur, bawang merah, bawang putih dan lainnya. Sedangkan kebutuhan skunder (hajat) dan kebutuhan tersier (penyempurna atau kamali) seperti lauk pauk, buah-buahan, pakaian, peralatan harian, kendaraan, kerajinan lainnya dan bangunan-bangunan.

Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan mengalami kenaikan. Hal ini, lebih disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan barang mewah. Sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Khaldun berikut ini:⁴⁸

Maka ketika kota meluas dan banyak penduduknya maka harga-harga kebutuhan pokok seperti makanan pokok dan yang semisalnya murah dan kebutuhan-kebutuhan pelengkap, misalnya lauk-pauk, buah-buahan dan apa saja yang sejenisnya akan menjadi mahal. Sedangkan

⁴⁷ Al-Allamah Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*....., h.647

jika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataannya adalah sebaliknya.

Selain mengkaji sebab-sebab turunya harga, Ibnu Khaldun juga mengkaji akibat-akibat yang ditimbulkan dari naik turunya harga, serta menjelaskan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong pertumbuhan perdagangan, dan sebaliknya. Menurutnya, akibat dari rendahnya harga yang terjadi secara drastic akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan akibat dari tingginya harga yang terjadi secara drastis akan merugikan konsumen.

Ibnu Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci ia juga menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga. Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibnu Khaldun. Menurutnya, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah

untuk mengelola harga. Ibnu Khaldun tidak melihat bahwa pemerintah harus turut campur tangan di pasar secara langsung dalam menetapkan harga. Ia menilai bahwa pasar punya mekanisme sendiri dalam menggerakkan perekonomian.

Pemikiran Ibnu khaldun dalam mekanisme pasar ini sedikit berbeda. Ia sudah membedakan komoditas sebagai barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Pada barang kebutuhan pokok, semakin mengikat populasi maka barang pokok akan diprioritaskan pengadaanya, sehingga harganya pun turun.

2. Teori Nilai

Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja menjadi sumber yang sangat berharga. Tenaga kerja penting bagi semua akumulasi modal dan pendapatan. Sekalipun pendapatan dihasilkan dari sesuatu selain keahlian, nilai-nilai dari menghasilkan laba dan modal harus mencakup nilai tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja hal tersebut belum diperoleh. Di dalam Kitab Al-Muqaddimah dijelaskan :

“Sebuah peradaban besar menghasilkan keuntungan yang besar karena besarnya jumlah (tersedia) tenaga kerja, yang merupakan penyebab dari (keuntungan).”

Ini akan menjadi jelas dalam pasal lima, yang berkaitan dengan keuntungan dan rezeki, keuntungan itu adalah nilai yang direalisasikan dari tenaga kerja. Ketika ada lebih banyak tenaga kerja, nilai yang direlisasikannya pun akan turut meningkat. Dengan

demikian, keuntungan mereka turut meningkat. Kemakmuran dan kekayaan yang mereka nikmati membawa mereka kepada kemewahan dan hal-hal yang bersamaan dengan itu, seperti rumah-rumah yang indah, pakaian, dan peralatan lainnya. Merupakan kegiatan yang membutuhkan harga atau upah dan orang-orang terampil harus dipilih untuk melakukannya dan menjadi ongkos dari mereka. Akibatnya, dunia industri dan kerajinan berkembang. Pendapatan dan pengeluaran kota naik. Kemakmuran datang kepada mereka yang bekerja dan menghasilkan hal-hal ini dengan kerja mereka.

3. Spesialisasi kerja

Menurut Ibnu Khaldun seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, melainkan mereka harus bekerjasama. Apa yang dapat dipenuhi dari kerja sama antar individu jauh lebih besar nilai keuntungannya dari pada bila dilakukan oleh individu tersebut sendiri. Oleh karena itu kemudian menurut Ibnu Khaldun dibutuhkan pembagian kerja (*division of labour*).

4. Negara

Negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun terbentuk pada tahap tertentu dari perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat inilah muncul organisasi kemasyarakatan yang menurutnya adalah suatu keharusan bagi umat manusia.

Ibnu Khaldun juga sudah memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya mekanisme pasar, yakni salah satunya biaya tenaga

kerja dan pendapatan individu. Ibnu Khaldun menggambarkan kenapa pertumbuhan penduduk di kota lebih pesat, dikarenakan adanya daya tarik kota itu sendiri yang akhirnya akan mempengaruhi pola pembentukan harga baik barang pokok maupun sekunder atau tersier.

Mekanisme pengawasan pasar menurut Ibnu Khaldun, Menurut pandangan Ibnu Khaldun yang diperlukan adalah suatu regulasi secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif dan adil demi terwujudnya pasar yang normal. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna terbentuknya pasar yang adil.⁴⁹

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa yang mempengaruhi mekanisme pasar ada dua faktor yaitu pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan kebijakan pemerintah berupa kelonggaran beraktivitas di pasar. Ibnu Khaldun tidak melihat bahwa pemerintah harus turut campur tangan di pasar secara langsung dalam mempengaruhi harga. Ia menilai bahwa pasar punya mekanisme sendiri dalam menggerakkan perekonomian. Tetapi ia memperbolehkan dalam hal intervensi pemerintah dalam penetapan harga selama menyangkut pemeliharaan maslahat untuk semua pihak dan jika kenaikan harga dapat menyebabkan distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Karena ia sangat menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus untuk melindungi keduanya.⁵⁰

B. Refleksi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Pada Kehidupan Modern Saat Ini.

⁴⁹ Suhaimi, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan*,h.44

⁵⁰ Khairil Henry, *Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern*, (Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 19, No. 1, Tahun.2020)

Ekonomi modern adalah suatu konsep ekonomi yang lahir di mana berbagai pemikiran masalah ekonomi dan tempat pembelajaran mulai bermunculan, serta ada pengembangan pemikiran ekonomi yang pada akhirnya mampu menciptakan sistem perekonomian yang telah berkembang di dunia saat ini. Sejarah pemikiran ekonomi modern ini dimulai sejak abad ke-15 M sampai saat ini. Namun gagasan tentang pengklasifikasian tentang kekuatan-kekuatan pasar pada dua kategori (permintaan dan penawaran) dan gagasan tentang pembentukan harga oleh permintaan dan penawaran baru matang dibicarakan pada pertengahan abad ke-18 M.

Secara normatif landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 33 pada ayat 2 dan 3. Ayat 2 tersebut berbunyi ” cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Menurut Mohammad Hatta, yang merumuskan pasal 33 tersebut, dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha atau usahawan. Selanjutnya ditekankan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan-peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang penghisapan orang lemah oleh orang yang bermodal. Demikian pula negara mempunyai kewajiban supaya ketentuan yang termuat pada pasal 27 ayat 2 dapat terlaksana. Ketentuan itu berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Secara mikro, tujuannya adalah menganalisa pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa. Realita

yang terjadi adalah Indonesia belum mampu membendung pasar bebas. Dalam hal pertanian pun negara Indonesia belum biasa mampu membendung produk-produk dari luar yang mempunyai nilai kompetitif lebih dibandingkan dengan produk pertanian negara Indonesia, maka kita sering dijumpai buah-buahan impor, kedelai impor dan produk impor lainnya di sekitar bahkan sampai-sampai di pasar tradisional ada. Melihat kondisi saat ini, mempertahankan sistem ekonomi kapitalis sama dengan mempertahankan dan meningkatkan kerusakan, kemiskinan, dan penderitaan rakyat. Sudah saatnya pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Di Indonesia dikatakan susah dalam penerapan sistem ekonomi Islam, karena dahulu lamanya penjajahan Belanda yang menganggap ekonomi Islam dapat menghambat, mengancam, dan mengubah pemikiran rakyat Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu rakyat Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menerapkan sistem ekonomi Islam yang dilandasi dasar hukum Al-quran dan Sunnah.

Awal mula terbentuknya pasar adalah karena manusia saling membutuhkan satu sama lain, lalu saling mendatangi untuk menukarkan barang yang dimiliki dengan barang orang lain yang dibutuhkannya. Lama kelamaan praktik tukar menukar barang seperti ini terkonsentrasi pada tempat-tempat penyimpanan barang, yang kemudian disebut pasar. Begitulah selanjutnya bentuk dan mekanisme pasar terus berevolusi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, sampai pada zaman modern seperti

sekarang ini. Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang pasar tidak lagi memiliki batas-batas geografis, karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain. Maka dalam ekonomi modern, pasar lebih dipahami sebagai suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga.

Pasar sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan penjual dan pembeli bertemu. Pengertian lebih luas tentang pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang membentuk suatu harga. Pendapat lain mengatakan bahwa pasar merupakan suatu kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar sehingga dengan demikian terbentuk harga.⁵¹

Terlebih zaman modern saat ini sudah memasuki era pasar bebas, semua produk dari luar negeri bebas masuk ke dalam negeri, begitupun sebaliknya. Bebas dalam arti pemerintah menjamin kebebasan pasar berjalan pada mekanisme pasar yang alami, pembentukan harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar sendiri, dalam hal ini kekuatan permintaan dan

⁵¹ Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, tahun 2006), h.70

penawaran. dalam kesempurnaan pasar, tidak boleh ada kekuatan yang mempengaruhi pembentukan harga, termasuk pemerintah, kecuali pasar itu sendiri. Namun demikian tidak berarti pemerintah lantas meninggalkan pasar, dan tidak tahu menahu lagi dengan keadaan pasar. Pemerintah tetap di pasar untuk terus menerus memantau dan memastikan pasar tetap dalam keadaan stabil. Di samping itu pemerintah harus terus menerus memantau, mencermati dan mengevaluasi faktor-faktor kelemahan dan kekurangan serta menentukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk kestabilan pasar.

Di zaman modern seperti saat ini pasar juga sudah merambah dunia maya, dengan menggunakan fasilitas *Interconnected-networkmarketing* (internet), sekarang bisnis online dan *networkmarketing*, makin mewarnai corak pasar di Indonesia, bahkan dunia. Bahwa dengan teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu mudahnya penyebaran informasi, tentang isu kelangkaan barang misalnya, dalam hitungan detik ribuan bahkan jutaan orang mengetahuinya. Jika tidak ada institusi yang resmi (pemerintah) yang dapat dipercaya sebagai tempat konfirmasi isu, maka kepanikan pasar akan terjadi.

Jadi menurut analisa penulis bahwa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam mekanisme pasar adalah sebagai berikut, Menurut Ibnu Khaldun mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang didalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dalam proses mekanisme

pasar tersebut harus adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Ibnu Khaldun juga sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ibnu Khaldun tidak melihat bahwa pemerintah harus turut campur tangan di pasar secara langsung dalam menetapkan harga. Ia menilai bahwa pasar punya mekanisme sendiri dalam menggerakkan perekonomian.

Sedangkan dalam ekonomi modern saat ini sudah memasuki era pasar bebas, semua produk dari luar negeri bebas masuk ke dalam negeri, begitupun sebaliknya. Bebas dalam arti pemerintah menjamin kebebasan pasar berjalan pada mekanisme pasar yang alami, pembentukan harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar sendiri, dalam hal ini kekuatan permintaan dan penawaran. dalam kesempurnaan pasar, tidak boleh ada kekuatan yang mempengaruhi pembentukan harga, termasuk pemerintah, kecuali pasar itu sendiri. Namun demikian tidak berarti pemerintah lantas meninggalkan pasar, dan tidak tahu menahu lagi dengan keadaan pasar. Pemerintah tetap di pasar untuk terus menerus memantau dan memastikan pasar tetap dalam keadaan stabil. Di samping itu pemerintah harus terus menerus memantau, mencermati dan mengevaluasi faktor-faktor kelemahan dan kekurangan serta menentukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk kestabilan pasar.

Namun dari pemikiran Ibnu Khaldun dan teori ekonomi modern mengenai mekanisme pasar terdapat perbedaannya yaitu pada kondisi pasarnya. Kondisi pasar pada masa Ibnu Khaldun terbagi menjadi dua yaitu

kondisi pasar di kota dan kondisi pasar di desa. Akan tetapi dalam lingkup global saat ini dimana batas antar wilayah satu dengan yang lain telah begitu jelas, sarana transportasi barang yang canggih, dukungan teknologi modern yang selalu berkembang maka pasar dalam ekonomi modern saat ini dikenal dengan pasar modern, yang mana produknya bias dijual dengan harga pas, sehingga didalamnya tidak akan ada kegiatan tawar menawar pada harga barang antara pihak penjual dan pembeli.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab IV, maka dapat disimpulkan:

1. Menurut Ibnu Khaldun mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang didalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut harus adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga, karena pasar punya mekanisme sendiri dalam menggerakkan perekonomian.
2. Refleksi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar terhadap ekonomi modern saat ini belum sepenuhnya sejalan, karena pada zaman modern saat ini di Indonesia sudah memasuki era pasar bebas. Dengan sarana transportasi barang yang canggih, dukungan teknologi modern yang selalu berkembang maka pasar dalam ekonomi modern saat ini dikenal dengan pasar modern, yang mana produknya biasa dijual dengan harga pas, sehingga didalamnya tidak akan ada kegiatan tawar menawar pada harga barang antara pihak penjual dan pembeli. Bebas dalam arti pemerintah menjamin kebebasan pasar berjalan pada mekanisme pasar

yang alami, pembentukan harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar sendiri. Tetapi pemerintah diperbolehkan dalam hal intervensi untuk penetapan harga jika kenaikan harga dapat menyebabkan distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

B. Saran

Berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran-saran yang dianggap perlu:

1. Perlu dikaji lebih dalam lagi tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam kitab *Al-Muqaddimah* yang pemikirannya tersebut masih relevan pada saat ini dan sejalan dengan syariat Islam.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam mengembangkan studi kepustakaan bahan referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Al-Allamah. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Dar Al-Kitab AL,Arabi Beirut. 2001.
- al-Adzim Ma'ani, Abd. *Hukum-hukum dari Al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Pustaka firdaus, Tahun 2007.
- Azwar Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Azwar Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Bakker, Zuber. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Renika Cipta. 2001.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Detri Karya, Syamri Syamsudi. *Mikro Ekonomi Untuk Manajemen*. Depok: PT Rajagrafiindo Persada, 2018.
- Edwin Nasution. Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Depok: Kencana. 2006.
- Idrii, Hadis Ekonomi. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Depok, Kencana, 2015.
- Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014.
- Sudremi, Yulana. *Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Agus Sifa, Moh. *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.2. No.1.2020.
- Aryati, Yosi. *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik*, *Jurnal*, Vol.2. No.2. 2018.
- Ghafur, Abd. *Mekanisme Pasar Perspektif Islam*. *Jurnal*, Vol.5. No.1. 2019.
- Henry, Khairil. *Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern*. *Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 19. No. 1. 2020.

- Hidayatullah, Indra. *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga*. Jurnal. Vol.1, No.1. 2017.
- Huda, Choirul. *Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam: Ibnu Khaldun*. Jurnal. Vol.4. No.1. 2013.
- Irawan, Mul. *Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)*. Jurnal Bisnis. Vol.1, No.1. 2015.
- Pancarini, Ans Shinta. *Market Mechanism in the View Ibn Taymiyyah*.Jurnal, No. 87024. 2018.
- Rahmi, Ain. *Mekanisme Pasar Dalam Islam*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.4.No.2. 2015.
- Samri Juliati Nasution ,Yeni. *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal, Vol.14, No.1. 2012.
- Teteng,dkk. *Mekanisme Pasar Menurut Islam Dan Konvensional*. Jurnal Vol.2, No.3.2015.
- Wulpiah. *pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar*. Jurnal.Vol.1. No.1. 2016.
- Wahid, Khairudin. *Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal. Vol.3. No.1. 2017.
- Rianto, Misdi. *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam*. Riau: Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. 2010.
- Ridwanul Haq, Fauzi. *Konsep Pasar Bebas Menurut Muhammad Anas Az Zaqqa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum. 2014.
- Suhaimin. *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio Keuangan Dan Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Kitab Al- Muqaddimah*. Pekan Baru: Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. 2011.
- Yuniarti. *Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*. Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah. 2013.

